



P U T U S A N
Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BPR UNIVERSAL KALBAR, beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 52, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Dafid Nego Armando Hatoguan Sinaga, S.H. & Siprianus, S.H. beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 52, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 262/M/LIT/IX/2024 tanggal 02 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 903/SK.Pdt/2024/PN Ptk tanggal 14 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **IZHAR**, beralamat di Perumnas V Blok I Nomor 56, RT. 001/RW. 008, Kelurahan Sungao Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **INDALINA**, beralamat di Perumnas V Blok I Nomor 56, RT. 001/RW. 008, Kelurahan Sungao Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **NOTARIS & PPAT, SION SILVERIUS SIANTURI, S.H., M.Kn.**, beralamat di Jalan Dokter Sutomo, Nomor 6 A, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak Penggugat;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 04 September 2024 yang diterima dan didaftarkan melalui *e-Court* dalam Register Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 03 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, sesuai Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan yang bergerak di bidang PERBANKAN sebagai BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) atau disebut juga BANK PEREKONOMIAN RAKYAT (BPR) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU-P2SK). BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) atau disebut juga BANK PEREKONOMIAN RAKYAT (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung;
2. Bahwa Para Tergugat telah mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam Formulir Aplikasi Permohonan Kredit yang telah ditandatangani tanggal 01 April 2016;
3. Bahwa selanjutnya permohonan kredit yang diajukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana pada poin 2 *a quo*, dilakukan proses lebih lanjut dan akhirnya Penggugat dapat memberikan penawaran dengan pinjaman, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diuraikan di dalam Surat Persetujuan Prinsip Kredit (SPPK) Nomor 053/SPPK/UNIV/IV/2016, tanggal 08 April 2016, hal mana telah disetujui dan ditandatangani oleh Para Tergugat;
4. Bahwa tindak lanjut dari poin 3 *a quo* antara Penggugat dan Para Tergugat dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kredit, Nomor 8, tanggal 13 April 2016, dengan ketentuan sbb:
Jumlah Pinjaman : Rp50.000.000,00
Jangka Waktu : 3 tahun / 36 (tiga puluh enam) bulan
Berlaku sejak tanggal : 12 April 2016 sampai dengan tanggal 12 April

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019

Jumlah Angsuran : Rp2.288.889,00 per bulan (Pokok + Bunga)
Jatuh tempo Angsuran : setiap tanggal 12 tiap-tiap bulannya

5. Bahwa untuk menjamin kredit *a quo*, Para Tergugat memberikan jaminan kepada Penggugat, berupa: Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 815/Sei Ambawang Kuala yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Juni 1999, Nomor 10022/1998, dengan luas tanah 112 m² (seratus dua belas meter persegi), terletak di Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, tercatat dan terdaftar atas nama Tergugat II;
6. Bahwa atas obyek jaminan tersebut telah di ikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), Nomor 661/2016, tanggal 20 September 2016, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat dan telah dibebani dengan Hak Tanggungan, sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 615/2017, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, untuk memenuhi ketentuan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang memuat irah irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
7. Bahwa kemudian, Para Tergugat kembali mengajukan penambahan pinjaman ke 2 (dua) sebesar Rp35.114.685,00 (tiga puluh lima juta seratus empat belas ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), dengan sisa pokok pinjaman sebesar Rp44.885.315,00 (empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima belas rupiah), sehingga dengan adanya penambahan pinjaman *a quo* maka jumlah pinjaman Tergugat ditambah pinjaman lama dan baru kepada Penggugat sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sebagaimana didalam SPPK (Surat Persetujuan Prinsip Kredit) Nomor 178/SPPK/UNIV/X/2016, Tanggal 28 Oktober 2016, serta dibuat dan ditandatangani Addendum Perjanjian Kredit Nomor 26, Tanggal 31 Oktober 2016, dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp3.662.222,00 (tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
8. Bahwa kemudian, Para Tergugat kembali mengajukan penambahan pinjaman ke 3 (tiga) sebesar Rp50.956.755,00 (lima puluh juta

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), dengan sisa pokok pinjaman sebesar Rp60.043.245,00 (enam puluh juta empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), sehingga dengan adanya penambahan pinjaman *a quo* maka jumlah pinjaman Tergugat ditambah pinjaman lama dan baru kepada Penggugat sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah), sebagaimana didalam SPPK (Surat Persetujuan Prinsip Kredit) Nomor 215/SPPK/UNIV/XII/2017, Tanggal 22 Desember 2017, serta dibuat dan ditandatangani Addendum Perjanjian Kredit Nomor 39, Tanggal 28 Desember 2017, dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp3.626.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik", *vide* 1320 KUH Perdata. Berdasarkan isi pasal ini terdapat 3 asas hukum perdata, yaitu:

- Asas Kebebasan Berkontrak;
- Asas *Pacta Sund Servanda*;
- Asas Itikad Baik;

Dalam hal ini Para Tergugat seharusnya tunduk kepada Perjanjian Kredit, yang telah dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh Para Tergugat;

10. Bahwa didalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU-P2SK), berbunyi sbb: *bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji, sangat merugikan Penggugat sebagai Perbankan yang dananya dipercaya oleh masyarakat untuk disimpan dan disalurkan kepada masyarakat;*

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Ptk



11. Bahwa didalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, berbunyi sbb: *Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;*
12. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu dan sampai perkara ini didaftarkan ke Pengadilan, Para Tergugat tetap tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban hutangnya kepada Penggugat, dengan demikian telah terbukti secara sah Para Penggugat telah lalai dan/atau berada dalam keadaan wanprestasi atas kewajibannya membayar hutang kepada Penggugat, sebagaimana yang termuat didalam Perjanjian Kredit;
13. Bahwa Penggugat telah memberikan himbauan, teguran dan/atau peringatan dan/atau somasi, baik secara lisan maupun melalui tertulis, sesuai Pasal 10 Perjanjian Kredit dan sesuai Pasal 1238 KUHPerdara, sbb:
 - a. Surat Peringatan I (SP 1) Nomor 022/UK-COLL/VIII/2019, tanggal 06 Agustus 2019;
 - b. Surat Peringatan II (SP 2) Nomor 039/UK-COLL/VIII/2019, tanggal 14 Agustus 2019;
 - c. Surat Peringatan III (SP 3) dan Panggilan Nomor 018/UK-COLL/VIII/2019, tanggal 21 Agustus 2019;
 - d. Surat Peringatan I (SP 1) Nomor 093/UK-COLL/X/2019, tanggal 10 Oktober 2019;
 - e. Surat Peringatan II (SP2) Nomor 065/UK-COLL/X/2019, tanggal 18 Oktober 2019;
 - f. Surat Peringatan III (SP 3) dan Panggilan Nomor 049/UK-COLL/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019;
 - g. Surat Plang/Penyemprotan Jaminan, Nomor 007/UK-COLL/XI/2019, tanggal 06 November 2019;
 - h. Surat Peringatan I (SP 1) Nomor 305/UK-COLL/VI/2020, tanggal 05 Juni 2020;
 - i. Surat Peringatan II (SP 2) Nomor 191/UK-COLL/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020;

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Surat Peringatan III (SP 3) Nomor 139/UK-COLL/VI/2020, tanggal 23 Juni 2020;
 - k. Surat Plang/Penyemprotan Jaminan, Nomor 081/UK-COLL/VII/2020, tanggal 28 Juli 2020;
 - l. Surat Peringatan I (SP 1) Nomor 469/UK-COLL/IX/2020, tanggal 07 September 2020;
 - m. Surat Peringatan II (SP 2) Nomor 276/UK-COLL/IX/2020, tanggal 15 September 2020;
 - n. Surat Peringatan III (SP 3) Nomor 186/UK-COLL/IX/2020, tanggal 23 September 2020;
 - o. Surat Plang/Penyemprotan Jaminan, Nomor 109/UK-COLL/XI/2020, tanggal 11 November 2020;
 - p. Surat Peringatan I (SP 1) Nomor 631/UK-COLL/XII/2020, tanggal 08 Desember 2020;
 - q. Surat Peringatan II (SP 2) Nomor 380/UK-COLL/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020;
 - r. Surat Peringatan III (SP 3) dan Panggilan Nomor 346/UK-COLL/IX/2020, tanggal 23 Desember 2020;
 - s. Surat Plang/Penyemprotan Jaminan, Nomor 004/UK-COLL/I/2021, tanggal 18 Januari 2021;
 - t. Surat Peringatan I (SP 1) Nomor 113/UK-COLL/III/2021, tanggal 10 Maret 2021;
 - u. Surat Peringatan II (SP 2) Nomor 075/UK-COLL/III/2021, tanggal 19 Maret 2021;
 - v. Surat Peringatan III (SP 3) dan Panggilan Nomor 052/UK-COLL/III/2021, tanggal 30 Maret 2021;
 - w. Surat Plang/Penyemprotan Jaminan, Nomor 026/UK-COLL/IV/2021, tanggal 16 April 2021;
 - x. Surat Pemberitahuan Lelang & Panggilan Nomor 043/UK-COLL/X/2023, tanggal 12 Oktober 2023;
14. Bahwa walaupun telah diperingatkan oleh Penggugat sesuai poin 13 *a quo*, Para Tergugat tetap tidak mempunyai itikad baik, dengan demikian telah terbukti secara sah Para Penggugat telah lalai dan/atau berada dalam keadaan wanprestasi atas kewajibannya membayar hutang kepada Penggugat;
15. Bahwa adapun perincian tunggakan kewajiban hutang/kredit Para Tergugat, posisi tanggal 04 September 2024 adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Pokok Hutang	Rp	16.849.544,00
b. Tunggalan Bunga	Rp	3.783.415,00
c. Denda	Rp	122.287.144,00
d. Biaya lainnya	Rp	<u>44.912.536,00</u>
Total	Rp	187.832.639,00

16. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit No. 8, tanggal 13 April 2016, Pasal 8 Ayat 8.1.: "NASABAH tidak membayar kewajiban kredit tepat pada waktunya dan dengan cara sebagaimana mestinya, serta Bank telah melaksanakan prosedur pemberian Surat Peringatan Pertama (SP1)", Surat Peringatan Kedua (SP2), dan Surat Peringatan Ketiga (III) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Kredit ini, maka dalam hal demikian lewatnya waktu saja telah menjadi bukti yang sah dan menyakinkan bahwa NASABAH melalaikan kewajibannya", atas wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan Para Tergugat terhadap Perjanjian Kredit tersebut, sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar secara seketika dan sekaligus berupa Pokok, Bunga, Denda, berikut biaya lainnya yang diperjanjikan kepada Penggugat sampai Gugatan ini dibuat sebesar Rp187.832.639,00 (seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a. Pokok Hutang	Rp	16.849.544,00
b. Tunggalan Bunga	Rp	3.783.415,00
c. Denda	Rp	122.287.144,00
d. Biaya lainnya	Rp	<u>44.912.536,00</u>
Total	Rp	187.832.639,00

17. Bahwa sesuai dengan ketentuan wanprestasi dalam Pasal 1243 KUH Perdata, berbunyi sebagai berikut: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Melalui isi pasal tersebut, setidaknya ada 3 unsur wanprestasi, antara lain:

- Ada perjanjian;
- Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
- Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Pk



Sehingga, hal yang menyebabkan timbulnya wanprestasi adalah karena adanya cidera janji dalam perjanjian yang menyebabkan salah satu pihak ingkar akan janjinya atau melanggar janji. Maka, pihak yang cidera janji (Para Tergugat) harus bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan (Penggugat);

18. Bahwa terhadap tanah berikut bangunan sebagaimana diuraikan pada poin 5 *a quo*, sampai perkara ini didaftarkan masih ditempati/di diami oleh Para Tergugat, sehingga membuat agunan *a quo* tidak diminati oleh Peminat/Penawar, yang berakibat kerugian kepada Penggugat karena tidak dapat dilakukan eksekusi agunan sesuai perundang-undangan yang berlaku;
19. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara musyawarah dan mufakat, dan selanjutnya memberi teguran secara lisan dan tertulis, bahkan meminta secara sukarela Para Tergugat untuk mengosongkan obyek agunan *a quo*, namun hal tersebut selalu diabaikan oleh Para Tergugat. Bahwa Penggugat sudah tidak bisa membiarkan permasalahan ini berlarut-larut dan tidak ada penyelesaiannya, karena akan sangat merugikan Penggugat sebagai Perbankan yang selalu menjaga kepercayaan masyarakat yang dananya dipercayakan kepada Penggugat. Oleh sebab itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk dapat memerintahkan dilakukan pengosongan terhadap obyek agunan pada poin 5 *a quo*;
20. Bahwa agar Para Tergugat tidak menyewakan, menggadaikan, menjual agunan *a quo*, maka Penggugat mohon diletakkan Sita Jaminan (Consevoir Beslag) sesuai dengan Pasal 227 ayat 1 HIR dan 261 RGB atas harta kekayaan Para Tergugat sesuai yang diuraikan pada poin 5 *a quo*;
21. Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan putusan ini secara sukarela dan telah berkekuatan hukum tetap adalah wajar dan patut menurut hukum Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) setiap harinya akibat keterlambatannya Para Tergugat melaksanakan putusan ini;
22. Bahwa oleh karena diantara Penggugat dan Para Tergugat didalam Perjanjian Kredit No. 8, tanggal 13 April 2016 Pasal 16 yang telah ditandatangani telah memilih domisili Hukum yang tetap dan secara

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Ptk



hukum pada kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnyanya meliputi wilayah tempat Kantor BANK yang memberi Kredit, sehingga Gugatan ini diajukan oleh Penggugat di Kantor Pengadilan Negeri Pontianak di Pontianak;

23. Bahwa oleh karena gugatan ini memiliki alasan hukum yang kuat serta didukung dengan bukti- bukti yang otentik, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dalam putusannya juga sekaligus berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*), walaupun ada bantahan/*verzet*, banding dan kasasi;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut diatas seluruhnya, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat, sesuai Perjanjian Kredit No. 8, tanggal 13 April 2016;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Kredit No. 8, tanggal 13 April 2016 jo Addendum Perjanjian Kredit No. 26, Tanggal 31 Oktober 2016 jo Addendum Perjanjian Kredit No. 39, Tanggal 28 Desember 2017, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), No. 661/2016, tanggal 20 September 2016, yang dibuat diantara Penggugat dan Para Tergugat dihadapan Turut Tergugat;
4. Menetapkan hutang Para Tergugat kepada Penggugat yang belum dibayarkan, sebesar Rp187.832.639,00 (seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Pokok Hutang	Rp	16.849.544,00
b. Tunggakan Bunga	Rp	3.783.415,00
c. Denda	Rp	122.287.144,00
d. Biaya lainnya	Rp	<u>44.912.536,00</u>
Total	Rp	187.832.639,00

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Ptk



5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban hutangnya dengan seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat, sebesar Rp187.832.639,00 (seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Pokok Hutang	Rp	16.849.544,00
b. Tunggakan Bunga	Rp	3.783.415,00
c. Denda	Rp	122.287.144,00
d. Biaya lainnya	Rp	<u>44.912.536,00</u>
Total	Rp	187.832.639,00
6. Meletakkan Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) atas harta milik Para Tergugat terhadap Posita 20 *a quo*;
7. Menghukum Para Tergugat maupun pihak-pihak lainnya yang menguasai atas agunan sesuai posita 5 (apabila Para Tergugat tidak melakukan pembayaran hutang sesuai putusan ini) yaitu Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 815/Sei Ambawang Kuala, yang diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal 23 Juni 1999, No. 10022/1998, dengan luas tanah 112 m² (seratus dua belas meter persegi), terletak di Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, untuk diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dan bila perlu dengan bantuan alat Negara;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan/verzet, banding dan kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) setiap harinya, akibat keterlambatan Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau: apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Para Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan melalui Surat Tercatat

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Pk



untuk Tergugat I sebagaimana Berita Acara Panggilan/Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 07 Oktober 2024, Tergugat II sebagaimana Berita Acara Panggilan/Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 07 Oktober 2024, dan Turut Tergugat sebagaimana Berita Acara Panggilan/Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 07 Oktober 2024, namun Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Para Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan melalui Surat Tercatat untuk Tergugat I sebagaimana Berita Acara Panggilan/Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 15 Oktober 2024, Tergugat II sebagaimana Berita Acara Panggilan/Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 15 Oktober 2024, dan Turut Tergugat sebagaimana Berita Acara Panggilan/Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 15 Oktober 2024, namun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Para Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan melalui Surat Tercatat untuk Tergugat I sebagaimana Berita Acara Panggilan/Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 22 Oktober 2024, Tergugat II sebagaimana Berita Acara Panggilan/Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 22 Oktober 2024, dan Turut Tergugat sebagaimana Berita Acara Panggilan/Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 22 Oktober 2024, namun Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Para Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan melalui Surat Tercatat untuk Tergugat I sebagaimana Berita Acara Panggilan/Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 01 November 2024, Tergugat II sebagaimana Berita Acara Panggilan/Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 04 November 2024.

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Ptk



Sedangkan Turut Tergugat sebagaimana Berita Acara Panggilan/Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 01 November 2024, ternyata Turut Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat dan Turut Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir, upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya di persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Foto kopi Surat Persetujuan Prinsip Kredit (SPPK) Nomor 053/SPPK/UNIV/IV/2016, tanggal 08 April 2016, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Perjanjian Kredit Nomor 051/KA/16, tanggal 12 April 2016, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Akta Perjanjian Kredit Nomor 08, tanggal 13 April 2016, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Surat Persetujuan Prinsip Kredit (SPPK) Nomor 178/SPPK/UNIV/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Addendum Perjanjian Kredit Nomor 165/ADD/16, tanggal 31 Oktober 2016, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 26, tanggal 31 Oktober 2016, diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Surat Persetujuan Prinsip Kredit (SPPK) Nomor 215/SPPK/UNIV/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017, diberi tanda P-7;
8. Foto kopi Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 39, tanggal 28 Desember 2017, diberi tanda P-8;
9. Foto kopi Addendum Perjanjian Kredit Nomor 215/ADD/17, tanggal 28 Desember 2017, diberi tanda P-9;
10. Foto kopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 615/2017, Peringkat Pertama, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 661/2016, tanggal 20 September 2016, diberi tanda P-10;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Ptk



11. Foto kopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 3678/2017, Peringkat Kedua, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 531/2017, tanggal 12 April 2017, diberi tanda P-11;
12. Foto kopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1602/2019, Peringkat Ketiga, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 650/2018, tanggal 24 Oktober 2018, diberi tanda P-12;
13. Foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor 815/SEI AMBAWANG KUALA, diberi tanda P-13;
14. Foto kopi Surat Peringatan I (SP1) Nomor 022/UK-COLL/VIII/2019, tanggal 06 Agustus 2019, diberi tanda P-14;
15. Foto kopi Surat Peringatan II (SP2) Nomor 039/UK-COLL/VIII/2019, tanggal 14 Agustus 2019, diberi tanda P-15;
16. Foto kopi Surat Peringatan III (SP3) dan Panggilan Nomor 008/UK-COLL/VIII/2019, tanggal 21 Agustus 2019, diberi tanda P-16;
17. Foto Kopi Surat Plang/Penyemprotan Jaminan Nomor 019/UK-COLL/IX/2019, tanggal 05 September 2019, diberi tanda P-17;
18. Foto kopi Surat Peringatan I (SP1) Nomor 093/UK-COLL/X/2019, tanggal 10 Oktober 2019, diberi tanda P-18;
19. Foto kopi Surat Peringatan II (SP2) Nomor 065/UK-COLL/X/2019, tanggal 18 Oktober 2019, diberi tanda P-19;
20. Foto kopi Surat Peringatan III (SP3) Nomor 049/UK-COLL/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019, diberi tanda P-20;
21. Foto kopi Surat Peringatan I (SP1), Nomor 469/UK-COLL/IX/2020, tanggal 07 September 2020, diberi tanda P-21;
22. Foto kopi Surat Peringatan II (SP2) Nomor 276/UK-COLL/IX/2020, tanggal 15 September 2020, diberi tanda P-22;
23. Foto kopi Surat Peringatan III (SP3), Nomor 186/UK-COLL/IX/2020, tanggal 23 September 2020, diberi tanda P-23;
24. Foto kopi Surat Peringatan I (SP1), Nomor 305/UK-COLL/VI/2020, tanggal 05 Juni 2020, diberi tanda P-24;
25. Foto kopi Surat Peringatan II (SP2) Nomor 191/UK-COLL/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020, diberi tanda P-25;
26. Foto kopi Surat Peringatan III (SP3) dan Panggilan Nomor 139/UK-COLL/VI/2020, tanggal 23 Juni 2020, diberi tanda P-26;
27. Foto kopi Surat Plang/ Penyemprotan Jaminan Nomor 081/UK-COLL/VII/2020, tanggal 28 Juni 2020, diberi tanda P-27;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Foto kopi Surat Peringatan I (SP1), Nomor 631/UK-COLL/XII/2020, tanggal 08 Desember 2020, diberi tanda P-28;
29. Foto kopi Surat Peringatan II (SP2), Nomor 380/UK-COLL/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020, diberi tanda P-29;
30. Foto kopi Surat Peringatan III (SP3) dan Panggilan, Nomor 346/UK-COLL/XII/2020, tanggal 23 Desember 2020, diberi tanda P-30;
31. Foto kopi Surat Plang / Penyemprotan Jaminan, Nomor 004/UK-COLL/I/2021, tanggal 18 Januari 2021, diberi tanda P-31;
32. Foto kopi Surat Peringatan I (SP1) Nomor 113/UK-COLL/III/2021, tanggal 10 Maret 2021, diberi tanda P-32;
33. Foto kopi Surat Peringatan II (SP2) Nomor 075/UK-COLL/III/2021, tanggal 19 Maret 2021, diberi tanda P-33;
34. Foto kopi Surat Peringatan III (SP3) dan Panggilan Nomor 052/UK-COLL/III/2021, tanggal 30 Maret 2021, diberi tanda P-34;
35. Foto kopi Surat Plang/ Penyemprotan Jaminan Nomor 026/UK-COLL/IV/2021, tanggal 16 April 2021, diberi tanda P-35;
36. Foto kopi Surat Plang/ Penyemprotan Jaminan Nomor 063/UK-COLL/VII/2021, tanggal 16 Juli 2021, diberi tanda P-36;
37. Foto kopi Surat Peringatan I (SP1) Nomor 254/UK-COLL/VI/2021, tanggal 09 Juni 2021, diberi tanda P-37;
38. Foto kopi Surat Peringatan II (SP2) Nomor 259/UK-COLL/VI/2021, tanggal 16 Juni 2021, diberi tanda P-38;
39. Foto kopi Surat Peringatan III (SP3) dan Panggilan Nomor 211/UK-COLL/VI/2021, tanggal 23 Juni 2021, diberi tanda P-39;
40. Foto kopi Surat Peringatan I (SP1) Nomor 506/UK-COLL/V/2022, tanggal 18 Mei 2022, diberi tanda P-40;
41. Foto kopi Surat Peringatan II (SP2) Nomor 400/UK-COLL/V/2022, tanggal 25 Mei 2022, diberi tanda P-41;
42. Foto kopi Surat Peringatan III (SP3) Nomor 296/UK-COLL/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022, diberi tanda P-42;
43. Foto kopi Surat Plang/ Penyemprotan Jaminan Nomor 121/UK-COLL/XI/2022, tanggal 29 Juli 2022, diberi tanda P-43;
44. Foto kopi Surat Pemberitahuan dan Penyelesaian Kredit Nomor 004/UK-COLL/XI/2022, tanggal 09 November 2022, diberi tanda P-44;
45. Surat Pemberitahuan Lelang & Panggilan Nomor 043/UK-COLL/X/2023, tanggal 12 Oktober 2023, diberi tanda P-45;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-45 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan pembuktian lagi dan selanjutnya telah memohon agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah meminta agar pengadilan menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat, sesuai Perjanjian Kredit No. 8, tanggal 13 April 2016 dan agar menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Kredit No. 8, tanggal 13 April 2016 Jo. Addendum Perjanjian Kredit No. 26, Tanggal 31 Oktober 2016 Jo. Addendum Perjanjian Kredit No. 39, Tanggal 28 Desember 2017, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), No. 661/2016, tanggal 20 September 2016, yang dibuat diantara Penggugat dan Para Tergugat dihadapan Turut Tergugat. Selain itu meminta pengadilan agar menetapkan hutang Para Tergugat kepada Penggugat yang belum dibayarkan, sejumlah Rp187.832.639,00 (seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) agar dibayar seketika dan sekaligus kepada Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan formalitas dan materi perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangan tentang ketidakhadiran Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang bahwa setelah meneliti ke-4 (empat) Relas Panggilan Sidang melalui Surat Tercatat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa panggilan sidang yang ditujukan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut akan tetapi para Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, oleh karena itu Para Tergugat dan Turut Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 RBg/125 ayat (1) HIR, perkara gugatan ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pasal 149 RBg/125 ayat (1) HIR diatur, jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun ia dipanggil secara patut, maka gugatan itu diterima dengan ketidakhadiran (*verstek*) Tergugat, kecuali kalau nyata gugatan itu melawan hak dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-45 dan tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* atas dasar wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Kredit (SPPK) Nomor 053/SPPK/UNIV/IV/2016 tanggal 08 April 2016 (bukti P-1), Surat Persetujuan Prinsip Kredit (SPPK) Nomor 178/SPPK/UNIV/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 perihal *top up* kredit Para Tergugat (bukti P-4) dan Surat Persetujuan Prinsip Kredit (SPPK) Nomor 215/SPPK/UNIV/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 perihal *top up* kredit Para Tergugat (bukti P-7);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 bahwa pemberian fasilitas kredit dituangkan dan diikat dalam Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 051/KA/16 tanggal 12 April 2016 beserta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 165/ADD/16 tanggal 31 Oktober 2016 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 215/ADD/2027 tanggal 28 Desember 2017. Dalam Pasal 16 yaitu mengenai Perjanjian Kredit, dengan segala akibatnya serta pelaksanaannya Para Pihak memilih tempat domisili yang tetap seumumnya serta tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pontianak di Pontianak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat yaitu adanya hubungan hukum pemberian Fasilitas Kredit dari Penggugat sebagaimana Surat Perjanjian Kredit Nomor 051/KA/16 tanggal 12 April 2016 berikut addendumnya, dengan agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 815/Sei Ambawang Kuala yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Juni 1999, Nomor

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Ptk



10022/1998, dengan luas tanah 112 m² (seratus dua belas meter persegi), terletak di Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, tercatat dan terdaftar atas nama Tergugat II, yang telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 615/2017 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 661/2016 tanggal 20 September 2016 pada peringkat pertama, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1602/2019 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 531/2017 tanggal 12 April 2017 pada peringkat kedua serta Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1602/2019 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 650/2018 tanggal 24 Oktober 2018 pada peringkat ketiga yang dibuat dihadapan Turut Tergugat. Namun Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran dan mengalami kredit macet dengan total Rp187.832.639,00 (seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 263 RBg/163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara, setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka Penggugat harus membuktikan gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor 051/KA/16 tanggal 12 April 2016 dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 08 tanggal 13 April 2016, membuktikan Penggugat dan Para Tergugat sepakat mengikat diri dalam perjanjian Kredit. Dimana Penggugat selaku pihak yang mempunyai piutang, Tergugat I selaku pihak yang mempunyai hutang dan Tergugat II selaku pemilik jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian sah ketika adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu dan kuasa yang halal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, Surat Perjanjian Kredit Nomor 051/KA/16 tanggal 12 April 2016 dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 08 tanggal 13 April 2016 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Sion Silverius Sianturi, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kota Pontianak adalah sah;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Ptk



Menimbang bahwa berdasarkan paada bukti surat P-1 sampai dengan P-45, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Para Tergugat adalah penerima fasilitas kredit yang diberikan oleh Penggugat dengan jaminan Sertipikat Hak Milik yang dimiliki oleh Para Tergugat;
- bahwa Para Tergugat telah mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Persetujuan Prinsip Kredit (SPPK) dengan jangka waktu pengembalian selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan angsuran setiap tanggal 12 sebesar Rp2.288.889,00 (dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) *vide* bukti surat P-1;
- bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 051/KA/16 tanggal 12 April 2016 dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 08 tanggal 13 April 2016 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat (bukti P-2 dan P-3) dan Para Tergugat dengan agunan sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 815/Sei Ambawang Kuala, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 23 Juni 1999, Nomor 10022/1998, dengan luas tanah 112 m² (seratus dua belas meter persegi), terletak di Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, tercatat dan terdaftar atas nama Tergugat II (bukti P-13),
- bahwa terhadap kredit di atas, selanjutnya dibuat Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 615/2017 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 661/2016 tanggal 20 September 2016 (bukti P-10) pada peringkat pertama, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1602/2019 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 531/2017 tanggal 12 April 2017 (bukti P-11) pada peringkat kedua serta Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1602/2019 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 650/2018 tanggal 24 Oktober 2018 (bukti P-12) pada peringkat ketiga yang dibuat dihadapan Turut Tergugat;
- bahwa kemudian, Para Tergugat mengajukan penambahan pinjaman ke-2 (dua) sebesar Rp35.114.685,00 (tiga puluh lima juta seratus empat belas ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dengan sisa pokok pinjaman sejumlah Rp44.885.315,00 (empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima belas rupiah), sehingga

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Ptk



jumlah pinjaman Para Tergugat menjadi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- bahwa Surat Persetujuan Prinsip Kredit (SPPK) Nomor 178/SPPK/UNIV/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 (bukti P-4), Surat Addendum Perjanjian Kredit Nomor 165/ADD/16 tanggal 31 Oktober 2016 (bukti P-5) dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 26 tanggal 31 Oktober 2016 (bukti P-6), dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp3.662.222,00 (tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
- bahwa Para Tergugat kembali mengajukan penambahan pinjaman ke 3 (tiga) sejumlah Rp50.956.755,00 (lima puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), dengan sisa pokok pinjaman sebesar Rp60.043.245,00 (enam puluh juta empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah). Sehingga jumlah pinjaman Tergugat menjadi sejumlah Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah). Hal tersebut sebagaimana Surat Persetujuan Prinsip Kredit (SPPK) Nomor 215/SPPK/UNIV/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 (bukti P-7), Surat Addendum Perjanjian Kredit Nomor 215/ADD/2017 tanggal 28 Desember 2017 (Bukti P-9) dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 39 tanggal 28 Desember 2017 (Bukti P-8), dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp3.626.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- bahwa sampai gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri, Para Tergugat tidak memiliki itikad untuk menyelesaikan kewajiban. Sehingga mengalami kredit macet sebagaimana posisi jumlah hutang Para Tergugat tersebut dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 051/KA/16 tanggal 12 April 2016 dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 08 tanggal 13 April 2016, Surat Addendum Perjanjian Kredit Nomor 165/ADD/16 tanggal 31 Oktober 2016 dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 26 tanggal 31 Oktober 2016 dan Surat Addendum Perjanjian Kredit Nomor 215/ADD/2017 dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 39 tanggal 28 Desember 2017, adalah sebagai berikut:

a. Pokok Hutang	Rp	16.849.544,00
b. Tunggakan Bunga	Rp	3.783.415,00
c. Denda	Rp	122.287.144,00
d. Biaya lainnya	Rp	<u>44.912.536,00</u>

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Ptk



Total Rp 187.832.639,00

- bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III sebagaimana dalam surat P-14, P-15, P-16, P-18 sampai dengan P-26, P-28, P-29, P-30, P-32, P-33, P-34, P-37 sampai dengan P-42, namun sampai dengan gugatan ini diajukan, Para Tergugat tidak menanggapi surat peringatan tersebut dan faktanya Para Tergugat tidak menemui Penggugat dan Penggugat melakukan penyemprotan jaminan (bukti P-17, P-27, P-31, P-35, P-36, P-43);
- bahwa tidak dihiraukan Para Tergugat dan tidak melakukan pelunasan, Penggugat yang telah mendapatkan kuasa dari Para Tergugat melakukan proses permohonan eksekusi *grosse* Hak Tanggungan melalui kantor Pengadilan Negeri Pontianak atau KPKNL Pontianak (bukti P-45);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan P-9, Surat Addendum Perjanjian Kredit Nomor 215/ADD/2017 dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 39 tanggal 28 Desember 2017 di dalam ketentuan Pasal 3 mengenai jangka waktu perjanjian dan fasilitas kredit pada Addendum tersebut di atur bahwa jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 28 Desember 2017, hingga jatuh tempo tanggal 28 Desember 2022, namun Para Tergugat belum melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara disebutkan bahwa "debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan";

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kredit maupun pelunasannya, sebagaimana rincian:

a. Pokok Hutang	Rp	16.849.544,00
b. Tunggakan Bunga	Rp	3.783.415,00
c. Denda	Rp	122.287.144,00
d. Biaya lainnya	Rp	<u>44.912.536,00</u>
Total	Rp	187.832.639,00

maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat harus dinyatakan wanprestasi;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Ptk



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang bahwa bentuk dari wanprestasi tersebut diantaranya adalah:

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan;
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian;
3. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian;
4. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa Perjanjian Kredit Nomor 051/KA/16 tanggal 12 April 2016 dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 08 tanggal 13 April 2016, beserta adendurnya yang dibuat Penggugat dan Para Tergugat di hadapan Turut Tergugat adalah sah dan mengikat secara hukum. Dan Oleh karenanya Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual dan/atau melepaskan hak atas tanah tersebut, dan Para Tergugat dan Penggugat semuanya cakap melakukan perbuatan hukum, dan perjanjian tersebut adalah perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Pasal 1313 KUHPdata, menyatakan *"Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdapat hubungan hukum antara Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1243 KUHPdata "penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;"

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin I akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Gugatan Penggugat;

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat, sesuai Perjanjian Kredit Nomor 08 tanggal 13 April 2016 maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana pertimbangan diatas telah dinyatakan Para Tergugat memenuhi prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian yang dibuat bersama dan dengan demikian Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, sehingga dengan demikian petitum poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum poin 3 Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Kredit No. 8, tanggal 13 April 2016 jo Addendum Perjanjian Kredit No. 26, Tanggal 31 Oktober 2016 jo Addendum Perjanjian Kredit No. 39, Tanggal 28 Desember 2017, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), No. 661/2016, tanggal 20 September 2016, yang dibuat diantara Penggugat dan Para Tergugat dihadapan Turut Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan "*Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih*" sehingga dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat adanya hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Perjanjian Kredit Nomor 051/KA/16 tanggal 12 April 2016 dengan beserta adendumnya yang dibuat Penggugat dan Para Tergugat dihadapan Turut Tergugat dimana perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak, artinya masing-masing tunduk dan patuh melaksanakan isi perjanjian tersebut, dengan demikian terhadap petitum poin 3 adalah sah dan mengikat secara Hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat serta beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum poin 4 dan 5 yaitu agar pengadilan menetapkan hutang Para Tergugat kepada Penggugat yang belum dibayarkan, sebesar Rp187.832.639,00 (seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban hutangnya dengan seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat, sebesar Rp187.832.639,00 (seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Ptk



dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa Para Tergugat benar mempunyai hutang kepada Penggugat yang sampai dengan perkara ini diajukan sebesar Rp187.832.639,00 (seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Pokok Hutang	Rp	16.849.544,00
b. Tunggakan Bunga	Rp	3.783.415,00
c. Denda	Rp	122.287.144,00
d. Biaya lainnya	Rp	<u>44.912.536,00</u>
Total	Rp	187.832.639,00

adalah kewajiban Para Tergugat untuk membayar sisa hutang sampai Putusan ini diputuskan sebesar Rp187.832.639,00 (seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah), sehingga dengan demikian petitum poin 4 dan 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap poin 6 agar pengadilan menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta milik Para Tergugat terhadap Posita 20, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan belum pernah ada dilakukan permohonan untuk sita jaminan atas obyek sengketa dalam perkara *a quo* ataupun aset lainnya, maka petitum angka 6 (enam) tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap poin 7 yaitu agar menghukum Para Tergugat maupun pihak-pihak lainnya yang menguasai atas agunan sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 815/Sei Ambawang Kuala, yang diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal 23 Juni 1999, No. 10022/1998, dengan luas tanah 112 m² (seratus dua belas meter persegi), terletak di Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, untuk diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dan bila perlu dengan bantuan alat Negara, apabila Para Tergugat tidak membayar hutangnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, karena kedudukan sertifikat merupakan jaminan atas perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat, sedangkan gugatan *a quo* adalah gugatan Wanprestasi atas

K Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Ptk



perjanjian dengan penghukuman berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang, maka pelaksanaan putusan suatu gugatan yang telah berkekuatan hukum berupa pembayaran sejumlah uang, tetap harus dilaksanakan secara sukarela. Namun apabila tidak dipatuhi, putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku sebagaimana Pasal 207 ayat (1) R.bg yang "menyebutkan bahwa dalam hal keengganan atau kealpaan pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang secara lisan atau tertulis dapat mengajukan permohonan agar putusan yang bersangkutan dilaksanakan";

Menimbang, bahwa dengan demikian berpedoman pada ketentuan tersebut, maka ada mekanisme/prosedural upaya hukum tertentu yang harus ditempuh apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela. Dengan Petitum poin 7 tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 8 yaitu menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan/*verzet*, banding dan kasasi, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil.

Menimbang, bahwa dalam pedoman tersebut memuat kaidah bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan: "*Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama*". Dengan pertimbangan tersebut, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 9, menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) setiap harinya, akibat keterlambatan Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menurut Pasal 606a RV menyatakan "*Sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan*

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Ptk



sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa;"

Menimbang bahwa terhadap petitum 9, Pasal 1234 KUHPerdara mengatur bahwa Dwangsom hanya dapat berlaku terhadap perkara tergugat yang tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi dan uang paksa (*Dwangsom*) tidak berlaku dalam perkara utang-piutang, apabila tergugat tidak bersedia membayar maka dapat dijatuhi putusan membayar biaya dan/atau bunga.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791 K/SIP/I972 tanggal 26 Februari 1973 menyatakan uang paksa (*Dwangsom*) tidak dapat dituntut bersama-sama dengan petitum yang tuntutananya berupa pembayaran sejumlah uang. Dengan demikian, petitum poin 9 penggugat tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum poin 10, yang meminta agar pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang dikalahkan, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1320 dan 1238 serta Pasal-Pasal lainnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Yurisprudensi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah Cidera Janji/Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan Surat Perjanjian Kredit Nomor 051/KA/16 tanggal 12 April 2016 dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 08 tanggal 13 April 2016, Surat Addendum Perjanjian Kredit Nomor 165/ADD/16 tanggal 31 Oktober 2016 dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 26 tanggal 31 Oktober 2016 dan Surat Addendum Perjanjian Kredit Nomor 215/ADD/2017 dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 39 tanggal 28 Desember 2017 yang dibuat diantara Penggugat dan Para

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dihadapan Turut Tergugat adalah sah dan mengikat secara Hukum;

5. Menetapkan Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutang kepada Penggugat yang belum dibayarkan sebesar Rp187.832.639,00 (seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Pokok Hutang	Rp	16.849.544,00
Tunggakan Bunga	Rp	3.783.415,00
Denda	Rp	122.287.144,00
Biaya lainnya	Rp	<u>44.912.536,00</u>
Total	Rp	187.832.639,00

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban hutangnya dengan seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat, sebesar Rp187.832.639,00 (seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Pokok Hutang	- Rp	- 16.849.544,00
- Tunggakan Bunga	- Rp	- 3.783.415,00
- Denda	- Rp	- 122.287.144,00
- Biaya lainnya	- Rp	- <u>44.912.536,00</u>
- Total	- Rp	- 187.832.639,00

(seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah),

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, oleh Heri Kusmanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H. dan Nuraini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Ptk tanggal 03 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sanda Dewi Oktavia, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan telah


Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Ptk



dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:


Dicky Ramdhani, S.H.



Nuraini, S.H., M.H.



Hakim Ketua,


Heri Kusmanto, S.H.

Panitera Pengganti,


Sanda Dewi Oktavia, S.H.

Rincian Biaya perkara

1. PNBP.....	: Rp30.000,00
2. Proses.....	: Rp50.000,00
3. Panggilan.....	: Rp16.000,00
4. PNBP Panggilan.....	: Rp20.000,00
5. Meterai.....	: Rp10.000,00
6. Redaksi.....	: Rp10.000,00 +

Jumlah: Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam
ribu rupiah)